



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

PENGADILAN NEGERI  
POLEWALI

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR: 8 /Pid.C/2016/PN.Pol.

Catatandari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : H. Baharuddin Saleh Alias Papa Wati  
Tempat lahir : Pambusuang  
Umur/tanggal lahir : 76 tahun/31 Desember 1939  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Sederhana, Kel. Matakali, Kec. Matakali,  
Kab.Polman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

## Susunan Persidangan

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum.,.....sebagai Hakim Tunggal;

HASANUDDIN, S.HI.,.....sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian  
Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk  
keruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Saffari., S.Pd membacakan catatan  
pelanggaran sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/B/272/IX/2014/SPKT yang pada  
pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1983 yang terjadi tindak pidana Penggelapan Hakatas tanah yang dilakukan oleh Lek.Baharuddin terhadap diri korban Lek.Muhtar dimana Lek.Mansibu menerima gadai sawah dari Korban Lek.Muhtar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah luas tanah sekitar 1,4 Hektar dan perjanjian 1 Ton Gabah akan dikembalikan dimana sekarang ini Korban mencari tanah miliknya dan ternyata tanah tersebut ada dalam penguasaan pelaku Lek.Baharuddin dengan alasan pelaku membeli tanah tersebut dari Lek.Alimuuddin (Anak dari H.Mansibu) dengan cara membayarkan hutang korban Lek.Muhtar sementara tidak mengenal dan tidak punya hutang dengan Pelaku Lek.Bahrudin;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhtar Alias Muh. Tahir Alias Tare, Tempat lahir di Rappang, Umur/tanggal lahir 59 tahun/01 Juli 1943, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ternate, Kel.Seringajaya, Kec.Merauke, Kab.Merauke, Papua Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
  - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya saksi diperiksa yaitu berkaitan adanya tanah sawah milik Saksi dikuasai tanpa izin;
  - Bahwa yang menguasai atau yang memakai tanah sawah menanam padi adalah H. Bahrudin, beralamat di Matakali, Kel.Matakali, Kec.Matakali, Kab.Polman;
  - Bahwa Saksi tidak punya hubungan apa-apa dengan H.Baharuddin baik hubungan family/keluarga maupun hubungan kerja, Saksi kenal dan bertemu untuk pertama kalinya dengan dia ketika Saksi dipertemukan oleh Polisi di Kantor Polres;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tanah yang dimiliki Saksi kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah Dallah Koni yang sekarang dikuasai oleh anaknya, sebelah Timur berbatasan dengan swah milik Pajah yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Katjo Maddarai yang sekarang sudah terjual kepada orang Matakali yang namanya saksi lupa dan sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Pulleme, dan letak tanah sawah tersebut di Pulleme Kel.Matakali, Kec.Matakali, Kab.Polman;

- Bahwa bukti kepemilikan atas hak yang Saksi miliki atas tanah tersebut adalah Akta Jual Beli No.797/PPAT/KW/1979 dan surat ukur atas tanah tersebut yang dibuat oleh Kantor Pertanahan pada saat itu dimohonkan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tahun 1983, ketika Saksi dan keluarga pindah ke Papua, Saksi butuh uang untuk ongkos atau biaya atau sewa kapal ke Papua, sehingga Saksi meminjam uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pawellangi yang sekarang sudah meninggal dunia, uang yang saksi pinjam tanpa ada bukti serah terima karena antara saksi dengan Pawellangi seperti anak dan bapak;
- Bahwa yang Saksi sepakati adalah uang tersebut Saksi kembalikan dengan gabah sebanyak 1 ton tanpa ada batasan waktu kapan saja bisa Saksi kembalikan pinjaman tersebut, atas pinjaman itu Saksi memberikan jaminan sebagai pegangan kepada Pawellangi berupa Akta Jual Beli;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat ke Papua, tanah sawah saksi percayakan untuk digarap kepada Ambo Baddu, sekarang sudah meninggal dunia, setelah anak perempuan saksi menikah dengan anak laki-laki dari Ibu Sappe, maka Saksi minta bantuan kepada Ibu Sappe untuk menelusuri tanah tersebut, setelah dilakukan penelusuran ternyata yang menguasai adalah H.Baharuddin yang mengakui bahwa tanah sawah tersebut telah dibeli dari Alimuddin yaitu anak Pawellangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi di Pang di Polman, Saksi bertemu dengan H.Baharuddin dan diakui kalau tanah tersebut dimiliki karena dia telah membayar hutang saksikepada Alimuddin yaitu anak Pawellangi sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah), dan ketika Saksi minta agar tanah tersebut diserahkan atau dikembalikan kepada Saksi, dia tidak mau sekalipun Saksi menyerahkan gabah 1 ton kepada dia, tapi yang ia minta agar tanah itu dijual lalu kemudian harganya dibagi dua, Saksi pikir tidak mungkin karena Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk membayar hutang saksi, lagi pula sudah puluhan tahun H.Baharuddin mengambil hasil dari tanah sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alimuddin, yang Saksi kenal anak dari Pawellangi adalah Norma dan Mansibu dan satu orang saudara laki-lakinya yang sudah meninggal dunia dan yang mengetahui uang pinjaman saksi serta akta jual beli yang saksi jaminkan adalah Norma dan Mansibu;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan surat teguran kepada H.Baharuddin melalui Kuasa Hukum Saksi tetapi H. Baharuddin tidak mengindahkannya;
- Bahwa keterangan lain yang perlu Saksi sampaikan adalah sawah tersebut tidak pernah Saksi gadaikan kepada Pawellangi ataupun kepada siapapun, yang benar adalah Saksi pinjam uang dari Pawellangi, uang pinjaman tersebut Saksi kembalikan dengan tambahan 1 ton gabah tanpa ada batasan waktu pengembalian dan atas pinjaman uang tersebut maka saksi memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli atas tanah sawah kepada Pawellangi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang pinjaman dari Pawellangitanpa adanya kwitansi;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan oleh H.Baharuddin dimana di Kwitansi tersebut terdapat nama dan tanda tangan Saksi sebagai menerima uang dari Pawellangi, Mansibu, dan Norma disertai janji akan memberikan bunga 10 %, kwitansi tersebut tidak benar atau palsu karena Saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi ketika menerima uang dari Pawellangi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berangkat ke Papua yang saksi percayakan sebagai penggarap adalah Ambo Baddu, Saksi tidak tahu siapa yang garap terakhir kali sebelum ke tangan H.Baharuddin;
- 2. Sappe Alias Iye'na Agus, Tempat lahir Dara, Umur/tanggal lahir 57 tahun/ tahun 1957, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dara, Kel.Darma, Kec.Polewali, Kab.Polman, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
  - Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya sehingga diperiksa yaitu berkaitan dengan adanya dikuasakan untuk melapor mengenai peristiwa pidana penggelepan atau pemakaian tanah tanpah izin kepada yang berhak atau pemiliknya;
  - Bahwa yang memberi kuasa kepada Saksi untuk melapr adalah Muhtar dan dia sekaligus sebagai pemilik tanah;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Muhtar adalah besan artinya anak laki-laki saksi menikah dengan anak perempuannya;
  - Bahwa luas tanah sawah milik Muhtar 1 hektar lebih dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah Dallah Koni yang sekarang ini dikuasai oleh anaknya, sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pajah yang sekarang ini dikuasai oleh ahli warisnya, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Katjo Maddarai yang sekarang ini sudah terjual kepada orang Matakali yang namanya saksi lupa dan sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Pulleme, letak tanah sawah tersebut adalah Pulleme, Kel.Matakali, Kec.Matakali, Kab.Polman;
  - Bahwa bukti kepemilikan atas hak yang dimiliki Muhtar atas tanah tersebut adalah Akta Jual Beli No.797/PPAT/KW/1979 dan surat ukur atas tanah tersebut yang dibuat oleh Kantor Pertanahan pada saat tanah itu dimohonkan Sertipikat Hak milik oleh Muhtar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat meninggal dunia Pak Muhtar keluarganya pindah ke Papua pada tahun 1983, Pak

Muhtar pinjam uang kepada Pawellangi (Almarhum) sejumlah Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saksi diberi tahu oleh Muhtarjika pengembalian uang pinjaman itu dinilai dengan 1 (satu) ton gabah, atas pinjaman tersebut, Pak Muhtar menyerahkan Akta Jual Beli No.797/PPAT/KW/1979 kepada Pawellangisebagai pegangan atau jaminan;

- Bahwa ketika anak laki-laki saksi menikah dengan anak perempuan Pak Muhtar, maka Pak Muhtar kemudian menguasai kepada Saksi untuk menelusuri dan menanyakan kepada Pawellangi mengenai pembayaran uang pinjamannya, ketika itu ternyata Pawellangi sudah meninggal yang Saksi ketemu adalah salah satu anaknya yang bernama Hj.Norma, dan dari keterangan Hj.Norma, Saksi ketahui kalau tanah sawah tidak pernah dikuasai karena hanya Akta Jual Beli saja yang diserahkan sebagai jaminan itupun bukan permintaan dari Pawellangi tetapi kemauannya sendiri Pak Muhtar, yang diketahui Hj.Norma kalau sawah tetap dalam penguasaan Pak Muhtar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelusuri keberadaan tanah sawah tersebut melalui Kepala Dusun dan oleh Kepala Dusun, Saksi diantar kepada H.Baharuddin, dan oleh H.Baharuddin diakui kalau tanah sawah itu betul dia yang kuasai dengan alasan dia yang membayar hutangnya Pak Muhtar, ketika Saksi tanyakan apakah ada orangnya yang berutang lalu kita bayar hutangnya, maksudnyaPak Muhtar, lalu dijawab ya, ada, setelah Saksi konfirmasi kepada Pak Muhtar melalui telpon Pak Muhtar katakan tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan H.Baharuddin. Nanti ketika H.Baharuddin dimintai keterangan oleh Polisi baru Saksi ketahui kalau H.Baharuddin membayar hutangnya Pak Muhtar melalui Alimuddin (Almarhum) yaitu salah seorang anak dari Pawellangi (Almarhum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah bertemu H.Baharuddin yaitu ketika dimediasi oleh pihak

Kepolisian dan pada saat itu Pak Muhtar minta dikembalikan sawahnya tapi H.Baharuddin menolak bahkan ketika Pak Muhtar mau menyerahkan uang senilai 1 (satu) ton gabah, H.Baharuddin tetap menolak, belakangan H.Baharuddin melalui anaknya mau berdamai dengan ketentuan bahwa tanah sawah itu dijual kemudian harga jualnya dibagi dua;

3. Hj.Norma Alias Ambarasang Binti Pawellangi, Tempat lahir di Sidrap, Umur/ tanggal lahir 65 tahun/ tahun 1950, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Lampa, Kel.Mapilli, Kec.Mapilli, Kab.Polman, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi sudah mengerti sebabnya yakni masalah tanahnya MUHTAR yang dikuasai oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan Muhtar, akan tetapi hubungan saksi sangat dekat olehnya itu Saksi anggap dia adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa nama orang tua saksi adalah Pawellangi Alias Ambo Laming dan adapun saudara kandung saksi yaitu Laming (Almarhum), Janiah, Kamariah (Almarhumah), Alimuddin (Almarhum), Hj.Mansibu, dan Ahmad (Almarhum);
- Bahwa Muhtar pernah meminjam uang pada Saksi, kepada orang tua saksi dan kepada saudara saksi bernama Hj.Mansibu pada tahun 1989;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjamkan kepada Muhtar jumlahnya Saksi tidak ingat lagi karena yang menyerahkan adalah orang tua saksi yakni Pawellangi (Almarhum);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi tidak ada kwitansi dibuat dan ditanda tangani ketika kami

menyerahkan uang pinjaman kepada Muhtar karena saksi, orang tua saksi (Pawellangi) sudah seperti keluarga, hubungan diantara kami sangat dekat sehingga saling percaya;

- Bahwa Saksi tegaskan sekali lagi tidak ada kwitansi yang dibuat pada saat Saksi, bapak saksi maupun saudara saksi menyerahkan kepada Muhtar, jika itu ada maka Saksi ragukan keaslian dari kwitansi itu;
- Bahwa jaminan yang diserahkan Muhtar ketika menerima uang pinjaman, ada yaitu berupa surat tanah sawah milik Muhtar yang terletak di Pulleme, Lingkungan Matakali, Kec.Matakali, Kab.Polman dan adapun perjanjian tidak ada batasan waktu pengembalian dan adapun pengembalian dari pinjaman itu yaitu dikembalikan dengan Tambahan gabah sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa mengenai tanahnya juga ikut menjadi jaminan, mengenai hal tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu apakah tanah sawah itu pernah dikerja atau tidak oleh orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk kepada adik saksi yang bernama Alimuddin Pawellangi untuk menjual tanah sawah tersebut, dan sampai sekarang uang yang pernah dipinjam Muhtar tidak ada orang yang mengembalikan atau membayarnya;
- Bahwa memang kalau dilihat tanda tangan yang ada didalam surat kuasa sepertinya tanda tangan Saksi akan tetapi Saksi tidak ingat lagi kenapa surat itu ada;
- Bahwa Alimuddin tidak pernah memberitahukan bahwa tanah sawah Muhtar telah dijual;
- Bahwa lebih dahulu meninggal orang tua saksi yakni Pawellangi dari pada Alimuddin dan Akta Jual Beli Tanah Muhtar semasa hidupnya orang tua saksi disimpan oleh orang tua saksi dan Saksi perkirakan surat itu diambil oleh Alimuddin ketika orang tua yakni Pawellangi meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu adanya dilaporkan menguasai tanah sawah tanpa izin oleh Muhtar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sedang menguasai tanah sawah yang luasnya kurang lebih 1 hektar yang terletak di Pulleme, Lingkungan Sederhana, Kel.Matakali, Kec.Matakali, Kab.Polman, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Dallah Koni, sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pajah, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Kaco Maddarai, dan sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa milik H.Muin dan kebun kelapa milik Katta;
- Bahwa tanah sawah tersebut Terdakwa pakai atau gunakan untuk ditanami padi;
- Bahwa tanah sawah tersebut Terdakwa kuasai sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menguasai tanah sawah itu sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Pawellangi, Mansibu, dan Norma;
- Bahwa adapun bentuk peralihan atas tanah itu dari ketiga orang tersebut diatas kepada Terdakwa adalah dengan cara jual beli, artinya ketiga orang tersebut melalui kuasanya bernama Alimuddin sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli;

-9-

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu maupun berbicara dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3013/K/Pdt/2015 sebagai pemilik tanah tersebut yang Terdakwa kenal

dan bertemu dan atau berhubungan dalam hal jual beli atas tanah itu adalah melalui kuasanya bernama Alimuddin;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis peralihan jual beli atas tanah tersebut antara Terdakwa sebagai pembeli dengan Alimuddin sebagai kuasa penjual, yang ada hanya bukti serah terima sebagai pembayaran sementara kepada Alimuddin sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada berkas yang berupa Akta Jual Beli atas tanah bernomor 797/PPAT/KW/1979 tanggal 16 Juli 1979 atas nama Muhtar sebagai pembeli dan Syamsuddin. T sebagai penjual dan 3 (tiga) lembar kwitansi hutang dari Muhtar kepada Pawellangi, Norma Dan Mansibu yang tidak mampu dibayar diserahkan kepada Terdakwa oleh Alimuddin;
- Bahwa Akad Jual Beli atas nama Muhtar berada di tangan Pawellangi,Dkk sebagai jaminan hutang yang mana hal itu Terdakwa ketahui sesuai penyampaian Alimuddin kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat kuasa untuk menjual maupun bukti peralihan dari Muhtar kepada Pawellangi., Dkk yang diperlihatkan dan diserahkan oleh Alimuddin kepada Terdakwa;
- Bahwa selama tanah sawah tersebut Terdakwa kuasai yaitu dari tahun 1990 sampai saat ini, Terdakwa dengan Muhtar baru satu kali bertemu akan tetapi melalui kuasanya sudah beberapa kali dan dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
  - Pertama pada bulan Pebruari 2013 melalui besannya Muhtar, seorang perempuan dengan maksud kedatangannya menelusuri dan menanyakan keberadaan dari tanah MUHTAR Sambil menunjukkan gambar dari Pertanahan atas tanah tersebut kepada Terdakwa, ketika itu dia sampaikan bahwa tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena Terdakwa tidak tahu dan kurang yakin apakah Muhtar ada dan masih hidup maka Terdakwa minta agar Muhtar dihadirkan untuk dapat Terdakwa ketahui apakah masih ada haknya atas tanah tersebut;

- Kedua pada bulan Maret 2013, perempuan yang datang pertama tersebut datang lagi untuk kedua kalinya pada saat itu dia ditemani oleh seorang yang mengaku seorang Purnawirawan Polisi dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni membicarakan dengan Terdakwa bagaimana pengaturan masalah tanah sawah tersebut tetapi Terdakwa katakan sekali lagi hadirkan yang punya yaitu Muhtar jangan sampai kita salah atur karena bukan kita yang punya dan atau yang berhak;
- Ketiga pada bulan Mei 2014 melalui Kuasa Hukumnya dia melapor di Kelurahan Matakali dan ketika itu Terdakwa dipertemuan, dalam pertemuan itu tidak ada hasil, dan sekitar satu Minggu kemudian Terdakwa menerima surat Somasi dari Kuasa Hukumnya itu untuk tidak mengerjakan tanah itu sehingga Terdakwa balas surat itu dengan mengatakan bahwa tidak akan Terdakwa serahkan tanah sawah itu kepada siapapun sebelum ada Surat Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Keempat pada bulan Mei 2015, Terdakwa bertemu langsung dengan Muhtar di Kantor Polres Polman pada saat dimediasi atas laporan dari Kuasa Muhtar kepada Polres Polman dan dalam pertemuan mediasi tersebut juga tidak dicapai penyelesaian atau kata sepakat;
- Bahwa Terdakwa dapat tunjukkan dan menyerahkan kepada pemeriksa penyidik baik surat kuasa maupun kwitansi penyerahan uang kepada Alimuddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id jika dengan surat kuasa tertanggal 12 April 1988

Alimuiddin dapat melakukan penjualan atas tanah itu karena ada kata-kata di akhir surat kuasa itu yang menyatakan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Kemudian mengenai kwitansi penyerahan uang tertanggal 04 Nopember 1990 sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) itu merupakan kesalahan Terdakwa yang jelas maksud penyerahan uang itu sebagai bukti pembayaran sementara karena belum lunas dimana harga yang disepakati sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa angsur;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa H.Baharuddin Saleh Alias Papa Wati;

Membaca berkas perkara dan surat uraian singkat kejadian beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan, Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Atau Kuasanya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa H.Baharuddin Saleh Alias Papa Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar putusan tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Kami, ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN., S.HI., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dengan dihadiri Penyidik SAFFARI., S.Pd serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

**HASANUDDIN.,S.HI    ADNAN SAGITA., SH.,M.Hum**